

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk
Jenis Produk	: Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran
Nama Produk	: Kredit Elektronik, Furniture dan Gadget
Deskripsi Produk	: Pembiayaan <i>Durable Goods</i>

Fitur Utama Pembiayaan

Pokok Pembiayaan	: Rp. 100.000.000 (perorangan) Rp. 500.000.000 (perusahaan)
Suku bunga	: 2,5% – 3,9%
Jangka waktu pembiayaan/tenor	: 6-24 bulan
Angsuran	: Rp 31.000 – Rp 280.000
Barang yang akan dibiayai	: Elektronik, Furniture dan Gadget New dan AO/RO
Asuransi dan Jenis Pertanggungan	: Asuransi Utama - Asuransi Produk Durable

Manfaat

Dengan memperoleh fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh ADIRA FINANCE, Konsumen dapat memiliki Barang atau menggunakan Jasa yang diinginkan dengan melakukan pembayaran secara angsuran.

Risiko

Apabila konsumen lalai dalam pembayaran angsuran ataupun tidak memenuhi kewajiban yang disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan, maka terdapat risiko penagihan, pengenaan biaya penagihan serta pengembalian/penyerahan barang/agunan.

- Risiko eksekusi agunan yang terjadi dengan kondisi sebagai berikut;
 - Jika anda lalai dalam melakukan pembayaran angsuran sesuai perjanjian.
 - Jika anda melakukan pengalihan atau penggadaian obyek pembiayaan tanpa sepengetahuan Perusahaan Pembiayaan.
- Risiko reputasi berupa tercatatnya Riwayat Pembiayaan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika Anda menunggak pembayaran.

Biaya

Biaya Yang Timbul pada Pengajuan Pembiayaan

Biaya Provisi	: -
Biaya Administrasi	: Rp 175. 000,- per fasilitas pembiayaan (untuk fasilitas pembiayaan berikutnya adalah Rp 50.000 pada setiap pengajuan pembiayaan)
Biaya Materai	: -
Biaya Pengikatan Agunan	: -
Biaya Survei/Appraisal	: -

Biaya Yang Timbul di Dalam Masa Pembiayaan

Biaya Asuransi Jiwa	: -
Biaya Asuransi Agunan	: -
Biaya Asuransi Unit	: 1,5% - 6,02%
Biaya Penagihan	: Maksimal 15% dari total kewajiban angsuran, denda dan penalti yang harus dibayar
Biaya Eksekusi Agunan	: Maksimal 15% dari outstanding pokok pembiayaan
Denda	Denda (dihitung per hari yang tertunggak):

Barang Durable	0.2% per hari
----------------	---------------

**Tambahan biaya yang muncul apabila terjadi pembiayaan macet
(biaya eksekusi agunan dan denda)**

Barang Durable	0.2% x besar angsuran
----------------	-----------------------

Biaya penalti
(pelunasan sebelum jatuh tempo)

Barang Durable	5% dari jumlah yang harus dilunasi
----------------	------------------------------------

Contoh Tabel Angsuran

Elektronik	TENOR			6	9	12	18	24	6	9	12	18	24	6	9	12	18	24	
	OTR	DP Nett	PH \ BUNGA	Admin	Asuransi	Asuransi	Asuransi	Asuransi	DP Gross	DP Gross	DP Gross	DP Gross	DP Gross	Angsuran	Angsuran	Angsuran	Angsuran	Angsuran	
	3.500.000	500.000	3.000.000	175.000	1,95%	2,98%	2,98%	4,32%	6,02%	743.250	779.300	779.300	826.200	885.700	94.000	66.000	52.000	38.000	31.000
	3.500.000	1.000.000	2.500.000	175.000	1,95%	2,98%	2,98%	4,32%	6,02%	1.243.250	1.279.300	1.279.300	1.326.200	1.385.700	187.000	132.000	104.000	76.000	62.000
	3.500.000	1.500.000	2.000.000	175.000	1,95%	2,98%	2,98%	4,32%	6,02%	1.743.250	1.779.300	1.779.300	1.826.200	1.885.700	280.000	197.000	155.000	114.000	93.000

Contoh Simulasi Angsuran

- Harga Kendaraan/Barang/Jasa : Rp3.500.000
- Down Payment (DP) : Rp 500.000
- Nominal Pembiayaan : Rp3.000.000
- Bunga : 2.00 %
- Jangka Waktu : 6
- Angsuran per bulan : Rp 94.000

Contoh simulasi total yang dibayarkan Konsumen

- DP : Rp 500.000
- Asuransi : Rp 68.250
- Admin : Rp 175.000
- Angsuran ke – I : Rp 560.000
- Total dibayar I : Rp1.303.250

Contoh simulasi eksekusi agunan

Biaya Eksekusi Agunan = Total Outstanding x 15% (maksimal)

Contoh simulasi denda

Biaya Denda = Total Outstanding x % Denda x Jumlah hari tertunggak

Perorangan





- E-KTP
- KK
- Bukti Tempat Tinggal
- Bukti Bekerja/Usaha
- Bukti Penghasilan
- NPWP



Badan Hukum / Perusahaan



- E-KTP Pengurus/Pengelola dan PIC Management Perusahaan dan Pemegang saham ≥ 25%
- Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya
- Akta Perubahan dan Pengesahannya (jika ada)
- Bukti Usaha
- Bukti Penghasilan
- NPWP

Layanan Konsumen

Untuk informasi, permintaan serta pengaduan Konsumen dapat disampaikan melalui Dering ADIRA FINANCE

-  telp : **1500-511**
-  sms : **0811-811-5811**
-  keluhan : Ketik **Keluhan** (spasi) **12 digit nomor kontrak** (spasi) **berita keluhan**
-  info : Ketik **Info** (spasi) **12 digit nomor kontrak** (spasi) **info yang ditanyakan**

-  Email : **customercare@adira.co.id**
-  Website : www.adira.co.id
(Menu Tanya Jawab dan Dering Adira Finance)

-   Aplikasi : **adiraku**
(Aplikasi dapat didownload di Google Play Store dan App Store) - Menu Bantuan

Informasi tambahan

- I. Setiap Fasilitas Pembiayaan Barang atau Jasa akan dilengkapi dengan Asuransi terhadap Barang atau Jasa yang dibiayai oleh ADIRA FINANCE, serta Asuransi lainnya yang termasuk namun tidak terbatas pada Asuransi terhadap Konsumen (seperti Asuransi Kecelakaan Diri dan/atau Asuransi Jiwa) dan/atau Asuransi terhadap Fasilitas Pembiayaan sebagaimana yang ditawarkan oleh ADIRA FINANCE kepada Konsumen. Tata cara klaim asuransi dapat dilihat pada aplikasi adiraku di menu Bantuan – FAQ.
- II. Calon Konsumen dapat melakukan pengecekan status pengajuan pembiayaan di ADIRA FINANCE pada aplikasi adiraku di menu Kontrak – Pengajuan. [Klik di sini](#)
- III. ADIRA FINANCE berhak menolak proses pengajuan Fasilitas Pembiayaan Konsumen yang tidak memenuhi kriteria aspek pembiayaan.
- IV. ADIRA FINANCE mempunyai kewenangan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan untuk : menerima kapanpun, di mana pun dan di tempat siapapun Objek Pembiayaan tersebut berada serta menjual Objek Pembiayaan atas nama Konsumen secara umum atau di bawah tangan atau dengan perantara pihak lain dengan harga pasar yang layak dan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh ADIRA FINANCE.
- V. ADIRA FINANCE berhak menerima penyerahan kembali Objek Pembiayaan/sewa apabila keterlambatan pembayaran Konsumen > 30 (tiga puluh) hari atau < 30 (tiga puluh) hari namun telah mengalihkan/menggadaikan Objek Pembiayaan tanpa sepengetahuan ADIRA FINANCE atau karena sebab Konsumen lainnya.
- VI. Proses pembiayaan lancar atau pelunasan Objek Pembiayaan yang telah diserahterimakan ke ADIRA FINANCE hanya dapat dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari sejak Objek Pembiayaan diserahterimakan dan biaya yang timbul berkenaan dengan hal tersebut akan dibebankan kepada Konsumen.
- VII. Pengambilan BPKB untuk pelunasan dipercepat harus melalui perjanjian dengan menghubungi Dering ADIRA FINANCE atau Customer Service Kantor Cabang ADIRA FINANCE.
- VIII. ADIRA FINANCE wajib menyerahkan Salinan Dokumen Pembiayaan serta Dokumen Pendukung kepada Konsumen melalui media yang dipilih oleh konsumen yaitu : mengunduh langsung melalui aplikasi adiraku, dikirim melalui *E-mail*/aplikasi WhatsApp atau dikirim melalui Kurir ke Alamat Domisili Konsumen dengan biaya pengiriman ditanggung oleh konsumen.
- IX. Dalam hal Konsumen mengambil produk fasilitas dana, maka Konsumen wajib menyerahkan bukti pembayaran/*transfer* atas pembelian barang atau jasa kepada ADIRA FINANCE paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan.
- X. Dalam hal konsumen mengambil produk Sewa Pembiayaan atau Jual dan Sewa Balik (*Sale & Leaseback*) maka konsumen memberikan persetujuan kepada ADIRA FINANCE untuk menempelkan etiket/plakat pada barang yang di sewa pembiayaan.
- XI. Setiap Pembayaran angsuran yang di bayarkan melalui *payment channel* wajib dilakukan bersamaan dengan pembayaran denda keterlambatan (Jika ada).
- XII. Khusus pembayaran yang dilakukan di kantor layanan ADIRA FINANCE, *Autodebet* Bank DANAMON, *Virtual Account (VA)* Customer dan penerimaan oleh *Collector*/petugas penagihan ADIRA FINANCE, tidak wajib dilakukan bersamaan dengan pembayaran denda keterlambatan.
- XIII. Setiap pembayaran angsuran yang di bayarkan melalui *Payment Channel* akan tercatat di hari yang sama pada riwayat pembayaran, untuk pembayaran yang dilakukan selambat-lambatnya pada pukul 19.00 WIB setiap harinya. Adapun *Channel payment* yang dimaksud merupakan tempat pembayaran angsuran/denda yang dilakukan di luar Kantor layanan ADIRA FINANCE, *Autodebet* Bank Danamon dan penerimaan oleh *Collector*/petugas penagihan ADIRA FINANCE.
- XIV. Apabila pembayaran angsuran dilakukan melalui pihak ketiga (*Payment Channel*), maka dokumen pembayaran yang sah adalah bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak ketiga.
- XV. Dalam hal pembiayaan merupakan *Joint Financing*, maka konsumen mengetahui dan memahami bahwa ADMF dan pihak *Joint Financing* memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada regulator mengenai informasi konsumen, fasilitas pembiayaan, agunan, penjamin, pengurus, informasi keuangan konsumen, dan informasi lainnya jika diperlukan, termasuk dalam laporan ini adalah laporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).